

BPD-BINTAN  
2024

KEPBUPKAB.BINTAN No.449, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.449, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR :  
333/VII/2020 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBONG PEREH  
KECAMATAN TELUK BINTAN SISA MASA JABATAN 2020-2026

ABSTRAK

- Bahwa Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sebong Perih Kecamatan Teluk Sebong Sisa Masa Jabatan 2020-2026

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2024  
Penjelasan : 0 hlm.